

PENYULUHAN TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TELAGA PACA KECAMATAN TOBELO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Richard Djiko

Program Studi Manajemen Bisnis, Politeknik Perdamaian Halmahera - Tobelo
E-mail: chakens90@gmail.com

Diterima : 21 Oktober 2022

Disetujui : 14 Nopember 2022

Diterbitkan : 15 Nopember 2022

Abstrak

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan dan pengembangan BUMdes dengan memanfaatkan potensi desa, dan meningkatkan pengetahuan tentang pengadministrasian keuangan BUMDes. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dengan beberapa tahapan, yakni observasi untuk persiapan, kegiatan penyuluhan dan evaluasi. Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh Pengelola BUMDes, Kepala Desa Telaga Paca, Anggota BPD, dan staf pegawai Kantor Desa Telaga Paca yang berjumlah 34. Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang perencanaan dan pengembangan BUMdes dengan memanfaatkan fungsi manajemen. dan pengadministrasian keuangan BUMDes.

Kata Kunci : penyuluhan, perencanaan, pengelola BUMDesa, desa telaga pacu

Abstrack

This community service activity aims to increase knowledge about the planning and development of BUMDes by utilizing village potential, and increasing knowledge about the administration of BUMDes' financial. The method used in this activity is counseling with several stages, namely observation for preparation, counseling and evaluation activities. Counseling activities were attended by BUMDes managers, Telaga Paca Village Headman, BPD members, and 34 Telaga Paca Village Office staff staff. The evaluation results show that there is an increase in knowledge about the planning and development of BUMDes by utilizing management functions. and BUMDes Financial Administration.

Keywords: *counseling, planning , BUMDes manager, telaga pacu village*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Membangun desa secara tidak langsung menjadi dasar awal untuk memulai pembangunan, hal ini sejalan dengan apa yang menjadi salah satu tujuan pemerintah yaitu membangun dari desa ke Kota. Desa Telaga Paca berada di Kecamatan Tobelo Selatan, memiliki begitu banyak potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Menurut Lumintang & Waani, (2019), dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk berkembang sesuai potensinya dengan mengutamakan peran

serta masyarakat. Salah satu bentuk upaya pembangunan untuk memperkuat perekonomian desa adalah melalui pembentukan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa, dengan memanfaatkan sumber daya dan aset lokal yang dimiliki desa untuk pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan. Undang-undang no. 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, dengan penyertaan langsung melalui aset desa yang dipisahkan untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa pasal 2 " menjelaskan bahwa pendirian Bum Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa, namun keberadaan Badan Usaha Milik Desa sampai saat ini belum sesuai dengan apa diharapkan oleh pemerintah desa yakni keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes dengan tujuan untuk sebagai model penguatan ekonomi masyarakat desa.

Strategi untuk Mendorong agar desa dapat berkembang secara baik adalah dengan memberikan kewenangan kepada pemrintah desa untuk mengatur dan mengurus secara mandiri perekonomian di desa, (Yulinartati & G, 2021). Adanya kewenangan yang diberikan maka, desa dapat memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa untuk memanfaatkan potensi desa sehingga dapat dikembangkan untuk membantu mengembangkan roda ekonomi masyarakat.

Fitriyani et al., (2018), menjelaskan bahwa BUMDes adalah bagian dari pada kegiatan pengembangan ekonomi di desa, yang dapat dijadikan sebagai lembaga (*Sosial Institution*) dan (*Commercial institution*). Dijelaskan bahwa yang dimaksud BUMDES sebagai lembaga sosial adalah kegiatan dari pada lembaga ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, dan menyediakan pelayanan secara menyeluruh, sedangkan yang dimaksud BUMDES sebagai lembaga komersil adalah organisasi yang bekerja mencari keuntungan dengan memanfaatkan

potensi yang ada untuk di jual ke pasar (barang dan jasa). Sesuai penjelasan tersebut, maka BUMDes diharapkan hadir untuk menjawab permasalahan di masyarakat terkait dengan masalah ekonomi, untuk itu dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes diperlukan kerjasama yang baik, antara lain dari pihak pemerintah (Kepala Desa, Masyarakat, dan Pengelola BUMDes).

Permasalahan

Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah :

- 1). Masih minimnya pengetahuan pengelola BUMDes mengenai perencanaan dan pengembangan BUMDes dimana pengelola belum memahami secara baik bagaimana memanfaatkan potensi desa menjadi bernilai ekonomis
- 2). Belum optimalnya pengetahuan teknis pengelola untuk mengatur administrasi keuangan BUMDes.

Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian ini yakni :

- 1). Meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan dan pengembangan BUMDes dengan memanfaatkan potensi desa.
- 2). Meningkatkan pengetahuan teknis tentang pengadministrasian keuangan BUMDes.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi dan Peserta

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Telaga Paca, Kecamatan Tobelo Tengah. Peserta Kegiatan pengabdian masyarakat ini di, Peserta yang ikut hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Desa, Anggota BPD, Pengelola BUMDes, dan Staf Pegawai Kantor Desa Telaga Paca, yang seluruhnya berjumlah 34.

Tahapan pelaksanaan

Untuk mendapatkan hasil yang baik dari kegiatan ini diperlukan cara yang tepat, sehingga kegiatan perlu diatur dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

a) Tahap Persiapan

Tahapan ini dilakukan oleh Tim Pengabdian dengan melakukan survey lokasi pengabdian dan melakukan wawancara awal dengan pengelola BUMDes untuk mengetahui masalah di lapangan.

b) Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan dengan metode ceramah, dengan materi tentang bagaimana membuat perencanaan untuk mengembangkan BUMDes serta memanfaatkan potensi desa yang ada. Selain itu materi tentang cara administrasi pencatatan keuangan.

c) Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dilakukan melalui pengisian daftar pertanyaan pada tahap awal kegiatan penyuluhan disampaikan dan setelah penyuluhan selesai (*pre dan post test*). Hal ini dilakukan agar dapat melihat perkembangan pengetahuan sebelum dan sesudah disampaikannya materi.

KAJIAN PUSTAKA

1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 1 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan

jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan Usaha milik desa adalah badan usaha yang dibentuk dari pemerintah desa, dan yang mengelola dan mengembangkan ini diperlukan kerjasama, antara pemerintah, pengelola dan masyarakat. Dalam Pengelolaan Suatu lembaga diperlukan pemimpin yang mampu mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Gesi et al., (2019) menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur apa yang dilakukan secara berkelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

2) Prinsip Tata Kelola BUMDes

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, (2021) pasal 7 ayat 1 juga menjelaskan bahwa BUMDes didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan musyawarah dan disepakati bersama dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Aturan tersebut di atas juga menjelaskan pada pasal 3 ayat 1 terkait dengan tujuan dibentuknya BUMDes yakni melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. cara kerja BUMDes adalah dengan mengumpulkan berbagai kegiatan masyarakat dalam sebuah organisasi yang dikerjakan secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif (M.

Zulkarnaen, 2016). Untuk mewujudkan tata kelola yang baik diperlukan pengelola yang profesional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, mengutamakan sumber daya lokal, dan harus dilakukan secara berkelanjutan.

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes menurut Ridlwan, (2014) terdiri dari 6 prinsip yaitu: a) kooperatif, semua unsur yang terlibat harus dapat bekerjasama; b) partisipatif, semua pihak yang terlibat harus berkontribusi untuk mengembangkan BUMDes; c) emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama; d) transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; e) akuntabel, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan; dan f) sustainable, kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes harus dilakukan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kegiatan Persiapan

Berbagai hal dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Telaga Paca, Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara, yakni persiapan materi yang akan disampaikan pada mitra, kunjungan ke desa yang dilanjutkan dengan komunikasi dengan Kepala Desa dan Aparatur Desa terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu tim juga melakukan pertemuan dengan Pengelola BUMDes untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang ada.

Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa Telaga Paca. Dalam sambutannya, Kepala Desa

menjelaskan secara singkat tentang keberadaan BUMDes Telaga Paca, dimana Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Telaga Paca dibentuk oleh pemerintah desa setempat agar dapat memanfaatkan potensi desa secara baik. Dijelaskan juga bahwa pendirian BUMDes di Desa Paca telah mengikuti sepenuhnya pasal 7 ayat 1 yaitu BUMDes didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dalam Aturan ini menjelaskan bahwa pendirian BUMDes harus didirikan berdasarkan musyawarah desa dan disahkan oleh peraturan desa. Pendirian BUMDes ini juga telah memperhatikan beberapa hal penting antara lain potensi desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah terhadap BUMDes kedepannya. Penjelasan pihak desa ini telah sesuai dengan penjelasan Suparji, (2019), yang menjelaskan bahwa pengelola BUMDes mempertimbangkan beberapa hal yakni 1).BUMDes adalah nomenklatur dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa; 2).BUMDes bukanlah sebuah perusahaan induk (*holding company*) terhadap unit-unit usaha desa, 3).Organisasi pengelola BUMDes adalah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUMDes dapat dimulai dari bentuk sederhana pada awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya; dan 4).organisasi pengelola BUMDes secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan unsur pengawas.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang perencanaan dan pengembangan BUMDes dengan memanfaatkan potensi desa. Materi ini disampaikan oleh Richard Djiko, MAP. dosen Program Studi Manajemen Bisnis Politeknik Perdamaian Halmahera. Pemateri dalam penjelasannya, menyampaikan bahwa

yang dibutuhkan oleh pengelola BUMDes adalah kemampuan untuk pengembangan organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi manajemen yang paling sederhana adalah perencanaan, dimana apabila organisasi memiliki perencanaan yang baik, maka organisasi tersebut dapat berjalan secara baik. Dalam menyusun suatu perencanaan satu hal penting adalah menentukan tujuan dari organisasi tersebut.

Dalam mengelola BUMDes, perencanaan sangat dibutuhkan sejak awal yang ditunjukkan dengan adanya penetapan tujuan yang dibuat oleh pengelola BUMDes. Untuk mencapai tujuan tersebut pengelola diharapkan dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan yang lebih. BUMDes Telaga Paca sendiri telah memiliki

tujuan yakni: (a) melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa; (b) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta penuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa; (c) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa; (d) pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah; dan (e) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa. Guna mendukung tujuan tersebut di atas, maka diperlukan sumberdaya manusia yang baik agar dapat memanfaatkan potensi yang ada.



Gambar 1. Penyampaian Materi Perencanaan dan Pengembangan BUMDesa

Selanjutnya disampaikan bahwa fungsi manajemen yang berikut adalah pengorganisasian, dimana dengan pengeorganisasian yang baik, maka setiap tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi terbagi secara baik. Salah satu syarat agar tugas dari masing-masing setiap pengelola BUMDes dapat berjalan secara baik, maka pengelola harus berada di luar struktur pemerintah desa. Hal ini karena

BUMDes adalah lembaga yang kedudukannya berada di luar struktur organisasi pemerintahan desa. Pada bagian ini pemateri menjelaskan tentang rincian struktur pengelola BUMDes Telaga Paca yang telah terbentuk yang dianggap sudah cukup baik, yakni terdiri dari : (1) Penasehat adalah *ex-officio* Kepala Desa. (2) Direksi adalah warga masyarakat yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha desa

dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. (3) Pengelola adalah unit kelengkapan kerja direksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes) dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. (4) Kedudukan keanggotaan dalam BUMDes. Dijelaskan juga oleh pemateri bahwa keberadaan anggota dalam BUMDes tidak sama dengan keanggotaan pada koperasi, sehingga keanggotaan pada BUMDes bisa sejajarkan dengan nasabah pada bank, sehingga anggota pada BUMDes akan muncul manakala unit usaha BUMDes adalah lembaga keuangan mikro.


Pemateri melanjutkan penyuluhan dengan menjelaskan tentang fungsi perencanaan yang berikut yakni pelaksanaan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa dalam menjalankan organisasi pada tahap penggerakkan, BUMDes membutuhkan bimbingan, saran dan perintah. Setiap kegiatan pertemuan pengelola BUMDes harus membahas apa saja yang masih menjadi kelemahan, sehingga dalam pelaksanaan dapat diperbaiki dengan saran-saran yang membangun. Sedapat mungkin antara Ketua dan Pengurus BUMDes harus membangun komunikasi yang baik, sehingga terjalin hubungan yang baik. Fungsi manajemen yang berikut adalah evaluasi, pada bagian ini pemateri menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui apa saja yang telah dibuat, sehingga dapat dinilai pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Evaluasi dilakukan agar kedepannya pengurus BUMDes dapat melakukan perbaikan-perbaikan hal apa saja yang masih menjadi permasalahan.

Pemaparan pemateri kemudian dilanjutkan dengan materi tentang potensi desa, dimana dijelaskan bahwa usaha dapat berjalan dengan baik, dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada menjadi peluang. Pada tahap awal pengelola BUMDes harus dapat melihat potensi yang ada yang dapat dijadikan peluang. Usaha yang akan dikembangkan disesuaikan dengan potensi yang ada, sehingga dapat dikelola dan dikembangkan oleh BUMDes. Hal ini merupakan langkah awal untuk memulai, dan hal ini menjadi pedoman. Pada penyampaian materi ini, pemateri membahas mengenai kelayakan usaha dan prioritas usaha yang yang sesuai dengan potensi desa. kelayakan dan prioritas usaha yang akan dijadikan pedoman BUMDes.

Kegiatan berikut yang disampaikan pemateri terkait dengan pengadministrasian keuangan BUMDes. Pengadministrasian keuangan yang baik perlu disiapkan yaitu buku kas harian, buku jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan rugi laba, neraca, laporan ekuitas dan laporan arus kas.

Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikan, maka sebelum memulai kegiatan dan setelah selesai penyampaian materi tim membagikan kuisioner, pertanyaan-pertanyaan yang dimuat dalam kuisioner terkait dengan bagaimana membuat pengembangan organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen, potensi desa, dan bagaimana mengadministrasikan keuangan dengan baik. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Hasil Evaluasi Kegiatan Penyuluhan

Hasil pada gambar 2 di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang pengembangan organisasi dengan menggunakan fungsi manajemen, dimana sebelum kegiatan penyuluhan sebanyak 35% belum mengetahui dengan baik menjadi memiliki pengetahuan dan mengerti setelah mengikuti kegiatan penyuluhan yakni sebesar 87% dengan jumlah 30 orang dari 34 peserta. Pada variabel potensi desa terjadi peningkatan pengetahuan dari sebelum kegiatan sebesar 40%, meningkat

menjadi 90 %, dengan jumlah yang paham 31 orang dari 34 Peserta. Untuk variabel administrasi keuangan desa terjadi peningkatan pemahaman dari 35% menjadi 85% dengan jumlah yang paham 29 orang dari 34 peserta.

Kegiatan pengabdian masyarakat diakhiri dengan foto bersama antara pemateri, pemerintah desa serta peserta, yang dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada beberapa peserta yang mewakili.



Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Kepada Peserta

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan tentang pengembangan organisasi dengan menggunakan fungsi manajemen sebesar 87%. pada variabel potensi desa terjadi peningkatan pengetahuan 90 %, dan untuk materi administrasi keuangan desa terjadi peningkatan pemahaman menjadi 85%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua UP2M Politeknik Perdamaian Halmahera dan Ketua Program Studi Manajemen Bisnis atas penugasan dan dukungan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, serta pemerintah desa dan pengelola BUMDes Telaga Paca yang telah mendukung hingga terlaksananya kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyani, Y., Nurmalina, R., Febriana, R., & Suasri, E. (2018). Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Mediteg*, 3, 2.
- Gesi, B., Laan, R., & Lamaya, F. (2019). Manajemen Dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 51–66.
- Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. *The Studies of Social Sciences*, 2(1), 15. <https://doi.org/10.35801/tsss.2020.2.1.26895>
- M. Zulkarnaen, R. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.11430>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa 1 (2021).
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>
- Suparji. (2019). *PEDOMAN TATA KELOLA BUMDES* (pp. 15–16). UAI Press.
- Yulinartati, Y., & Ni Nyoman Putu Martini G. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2(2), 104–107. <https://doi.org/10.32528/jpmm.v2i2.854>